

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN
PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GANDUS KOTA
PALEMBANG (STUDI PASAL 4 AYAT 1)**

**Oleh :
SHINTA LESTARI
20.11.019**

ABSTRAK

SHINTA LESTARI, 2024, Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus Kota Palembang (Studi Pasal 4 Ayat 1). Jurusan Administrasi Negara Pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara Palembang, pembimbing utama (I) Rahmawati,SH.,M.Si dan pembimbing pendamping (II) Ahmad Yani Kosali, S.E.,S.H.,M.M.

Pencatatan pernikahan menjadi unsur yang sangat penting bagi keabsahan pernikahan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara dalam membina keluarga, selain itu pernikahan yang dicatatkan akan memberikan kepastian dan perlindungan serta kekuatan hukum bagi suami, isteri dan anak-anak.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi peraturan menteri agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus Kota Palembang (studi pasal 4 ayat 1). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, Teknik Pengumpulan Data menggunakan observasi, kuesioner, dan Studi Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap staff pegawai pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus Kota Palembang sudah menerapkan dengan baik mengenai Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 4 Ayat 1. Dapat diketahui pentingnya perlengkapan persyaratan administrasi pernikahan yang didaftarkan pada KUA, hal ini dikarenakan agar kedua pasangan mempelai dapat memperoleh bukti sah dimata agama dan dimata hukum Negara Indonesia yang mana dibuat dalam bentuk buku nikah

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan..

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir maupun batin yang diikat dalam suatu pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia, pernikahan ini sudah baku di nasional maupun internasional. Setiap

Agama mempunyai cara pernikahan yang berbeda-beda. Setiap manusia mempunyai hak untuk melanjutkan keturunannya melalui pernikahan yaitu melaksanakan suatu pernikahan yang sah menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku dan juga dilaksanakan menurut kebudayaan dan

kepercayaan masing-masing. Jika dilihat dari perspektif keperdataan, pernikahan dikatakan sah apabila perkawinan tersebut sudah dicatatkan atau didaftarkan pada lembaga yang menanganinya dalam hal ini Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dipercayai oleh masing-masing individu. Selama suatu pernikahan belum didaftarkan atau dicatatkan pada lembaga tersebut maka pernikahan itu tidak dianggap sah menurut hukum positif, meskipun pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunya.

Tujuan lain dilaksanakannya Pencatatan Perkawinan adalah sebagai bentuk pencegahan dari adanya kemungkinan tindakan pengabaian hak dari salah satu pihak terkait penentuan hak dan kewajiban dalam keluarga, secara yuridis hal tersebut dapat diatasi dengan adanya Akta Nikah. Pada dasarnya Pencatatan Perkawinan merupakan perbuatan yang membawa kemaslahatan, adanya catatan Pencatatan Perkawinan dengan dibuktikannya Akta Nikah bisa menutup kemungkinan mencegah pengingkaran peristiwa hukum maupun upaya salah satu pihak dalam pemenuhan kewajibannya dalam perkawinan

Seiring berjalanya waktu, terdapat beberapa pembenahan yang dilakukan oleh

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus Kota Palembang dalam system pengadministrasian perkawinan perihal pencatatan perkawinan, ternyata masih sering ditemukanya sebuah kendala-kendala yang justru malah menghambat proses dalam pencatatan perkawinan. Seperti kasus yang sering ditemukan adalah kesalahan penulisan dalam identitas yang tidak sesuai dengan data kependudukan, perubahan status diri pasca perkawinan yang tidak diperbarui, perwalian, memiliki identitas ganda dan lain lain

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan dalam Pasal 2 bahwasannya pernikahan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam Pasal 3 menyebutkan bahwasannya pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Melihat penting dan mulianya tujuan pernikahan, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mewujudkannya adalah memberlakukan aturan pencatatan pernikahan. Pencatatan pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting, bahkan menjadi sebuah persyaratan administratif yang harus dilakukan.

Tujuannya adalah agar pernikahan itu jelas dan menjadi bukti bahwa pernikahan itu telah terjadi, baik bagi yang bersangkutan, keluarga kedua belah pihak, orang lain, maupun bagi masyarakat karena peristiwa pernikahan itu dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan dalam suatu daftar yang sengaja dipersiapkan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang autentik.

Pencatatan pernikahan menjadi unsur yang sangat penting bagi keabsahan pernikahan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara dalam membina keluarga, selain itu pernikahan yang dicatatkan akan memberikan kepastian dan perlindungan serta kekuatan hukum bagi suami, isteri dan anak-anak, juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena pernikahan antara lain hak untuk mewarisi dan sebagainya. Pencatatan perkawinan merupakan sebuah pendataan administrasi perkawinan yang dilakukan oleh petugas pencatat perkawinan dengan tujuan memberikan jaminan kepastian dan perlindungan bagi pihak yang melangsungkan perkawinan serta memberikan kekuatan berupa bukti autentik telah terjadinya suatu perkawinan yang sah.

Pencatatan yang dilakukan secara resmi oleh pegawai pencatat nikah merupakan suatu tahapan yang penting, hal ini yang menunjukkan bahwa perkawinan tersebut sah menurut syariat dan diakui oleh Negara. Pelaksanaan administrasi perkawinan terlebih kepada pencatatan perkawinan harus dilakukan secara rinci dan secermat mungkin, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan seperti salah pencantuman nama, tanggal maupun hal lain yang berhubungan dengan identitas calon suami dan calon istri, serta kasus-kasus manipulasi data baik terkait status diri maupun data diri tidak terjadi

Menurut Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan pasal 4 ayat 1 Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut (KUA) adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang disahkan oleh Menteri Agama pada 30 September di Jakarta untuk melaksanakan tertib administrasi transparansi dan kepastian

hukum dalam pelaksanaan pernikahan di dalam agama Islam. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 ini di dalamnya mengatur tentang pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian pernikahan, pelaksanaan pencatatan pernikahan hingga penyerahan buku nikah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan sudah diterbitkan oleh Kementrian Agama, terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 ini adalah demi tercapainya transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam, Peraturan Menteri Agama ini di dalamnya mengatur tentang pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen kehendak nikah, penolakan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, perjanjian pernikahan, pelaksanaan pencatatan nikah hingga penyerahan buku nikah. Adapun jumlah keseluruhan penduduk pada Kecamatan Gandus Kota Palembang yang didapatkan penulis berada pada 17.328 orang, mayoritas penduduk memeluk agama islam berada pada angka 17.312 orang dan yang sudah mendaftarkan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus

Kota Palembang didapatkan pada angka 4.375 orang.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penertiban pencatatan perkawinan, masih terdapat berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya sesuai perundang-undangan. Terkait dengan hal pernikahan, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap berbagai masalah yang ada melalui perundang-undangan. Diantara perundang-undangan tersebut yang berkaitan langsung dengan Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Pasal 4 Ayat 1 tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti terhadap staf (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus Kota Palembang didapatkan permasalahan yang sering terjadi seperti dalam penerapan pencatatan pernikahan seharusnya pemerintahan mewajibkan kedua calon pengantin untuk datang langsung ke (KUA) sehingga pencatatan pernikahan tidak dikenakan biaya lebih dari biaya yang sudah ditentukan namun banyaknya calon pengantin memilih untuk mengurus catatan pernikahan dengan bantuan perantara sehingga biaya yang dikeluarkan melebihi biaya yang semestinya. Serta ditemukan

beberapa persyaratan yang kurang diperhatikan oleh setiap calon pengantin seperti saat memberikan atau melengkapi persyaratan pencatatan pernikahan calon pengantin diwakilkan dengan orang lain, kurangnya pengantar pernikahan yang dihadiri calon pengantin dan berkas kurang lengkap, hal ini sangat memengaruhi dalam menerapkan Peraturan Menteri Agama atau Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Maka dari itu masyarakat kecamatan gandum kota Palembang harusnya memahami dalam pelaksanaan PMA No. 20 tahun 2019 agar peraturan pencatatan pernikahan berjalan dengan semestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus Kota Palembang (Studi Pasal 4 Ayat 1)”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah bagaimanakah

Implementasi peraturan menteri agama Republik Indonesia nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di kantor urusan agama kecamatan Gandus Kota Palembang (studi pasal 4 ayat 1)?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi peraturan menteri agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus Kota Palembang (studi pasal 4 ayat 1).

4. Manfaat Penelitian

1) Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, serta menambah wawasan mengenai Implementasi peraturan menteri agama Republik Indonesia nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di kantor urusan agama kecamatan gandum kota Palembang (studi pasal 4 ayat 1).

2) Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam melihat Implementasi peraturan menteri

agama Republik Indonesia nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di kantor urusan agama kecamatan gandum kota Palembang (studi pasal 4 ayat 1).

3) Bagi alim ulama

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis atau sebagai referensi bagi mereka yang membutuhkan informasi dalam Implementasi peraturan menteri agama Republik Indonesia nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di kantor urusan agama kecamatan gandum kota Palembang (studi pasal 4 ayat 1).

5. Landasan Teori

Implementasi Kebijakan Publik

Konsep dasar dari implementasi kebijakan publik adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik secara keseluruhan. Menurut Tachjan (2006:25), Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak antara perumusan kebijakan dan

evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan di mana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan”.

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pembuat keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar (Muttaqin, M. Zaenul. 2021:22). Dengan kata lain implementasi merupakan tahap di mana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri (Ibrahim, Akhmadrandy. 2016:104).

Menurut Wibawa (2014:58) tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan

publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. Kemudian menurut Mulyadi (2015:26) implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat.

kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang, untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yaitu, langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivative atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Berdasarkan definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu :

- 1) Adanya tujuan atau sasaran kebijakan.
- 2) Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan.
- 3) Adanya hasil kegiatan.

Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Menurut George C. Edward III, implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, di mana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi.

Berdasarkan model implementasi menurut George C. Edward III, maka faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu :

1) Komunikasi (Communication)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sedangkan komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policymakers) kepada pelaksana kebijakan (policy implementation) (Widodo, 2011 : 97). Menurut Widodo, informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran

(target group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

- 2) Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting, yaitu transformasi informasi (transimisi), kejelasan informasi (clarity) dan konsistensi informasi (consistency). Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan,

kelompok sasaran maupun pihak terkait.

3) Sumber Daya (Resources)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan, Edward III dalam Widodo (2011: 98) mengemukakan bahwa : bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan aktif. Sumber daya ini mencakup :

a) Sumber Daya Manusia (Staff)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya. Sedangkan kuantitas berkaitan dengan

jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal, maka implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

b) Anggaran (Budgetary)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

c) Fasilitas (Facility)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan

implementasi suatu program atau kebijakan.

d) Informasi dan Kewenangan (Information and Authority)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana

mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

4) Disposisi (Disposition)

Kecendrungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan, misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementator untuk tetap berada dalam suatu program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu

antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

5) Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran

kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel, model George C. Edward III tersebut dapat dilihat pada gambar 3.

Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

1) Dalam tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum sebagai pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam, perlu mengatur mengenai pencatatan pernikahan yang terdapat pada Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Dalam peraturan menteri ini istilah pencatatan perkawinan terdapat pasal 4 ayat (1) :

2) Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan secara tertulis

dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:

- 3) Surat pengantar nikah dari desa /kelurahan tempat tinggal calon pengantin.
- 4) Foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Desa/kelurahan setempat.
- 5) Foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah.
- 6) Foto kopi kartu keluarga.
- 7) Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin bagi yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya.
- 8) Persetujuan kedua calon pengantin.
- 9) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun
- 10) Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang

mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf

- 11) Meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya
- 12) Izin dari Pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada
- 13) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- 14) Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia
- 15) Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
- 16) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang percerainya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

- 17) Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau isteri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati..

6. PROSEDUR PENELITIAN

a. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif, kualitatif adalah jenis penelitian dalam mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Jadi jenis penelitian kualitatif harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan (Susiadi AS, 2014: 20). Peneliti harus mengadakan kunjungan kepada subjek dan berkomunikasi dengan para informan (Arikunto, 2016: 133). Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif tentang bagaimana Implementasi peraturan menteri agama republik indonesia nomor 20 tahun 2019 tentang pencacatan pernikahan di kantor urusan agama kecamatan gandus kota palembang (studi pasal 4 ayat 1).

b. Definisi Konsep

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa pengertian unsur dari penelitian ini sebagai berikut :

1) Implementasi

Implementasi adalah berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang sudah digariskan dalam keputusan kebijakan.

2) Pencacatan Pernikahan

Pencatatan Pernikahan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan ketika akan melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon suami dan calon istri..

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan melalui observasi, studi pustaka dan wawancara. Yang akan menjelaskan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan dari bulan Maret s.d April 2024. Bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus Kota Palembang

dengan judul Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus Kota Palembang (Studi Pasal 4 Ayat 1). Untuk mendapatkan data yang relevan sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu, data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan 5 informan, yaitu kepala KUA, Penghulu, Staf Pegawai dan calon pengantin yang mendaftarkan pernikahannya pada KUA Kecamatan Gandus. .

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, studi Pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian penulis disajikan berdasarkan pada indikator dari konsep yang peneliti kemukakan pada bab sebelumnya. Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan akan diuraikan sebagai berikut:

1) Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus Kota Palembang.

Implementasi adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan, melalui penggunaan sarana untuk memperoleh hasil akhir yang diinginkan.

Menurut George C. Edward III, implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, di mana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi.

A. Implementasi

Penulis menggunakan teori George C. Edward III untuk mendapatkan hasil penelitian Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus Kota Palembang:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sedangkan komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policymakers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementation*)

Gambar 1
Komunikasi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus Kota Palembang dengan para masyarakat



Gambar diatas merupakan bentuk komunikasi yang baik yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus Kota Palembang kepada para masyarakat yang datang.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus Kota Palembang sudah melakukan komunikasi yang jelas kepada semua calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus Kota Palembang secara tertulis maupun tidak tertulis agar semua calon pengantin dapat mengetahui dan memahami persyaratan yang berlaku. Hal ini harus menjadi perhatian semua staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus Kota Palembang sebagai pemegang wewenang agar meningkatkan komunikasi lebih baik lagi agar terjalin komunikasi yang baik kepada sesama staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus Kota Palembang maupun calon pengantin.

2. Sumber daya

Menurut Hasibuan (2016:82) sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Sedangkan sumber daya finansial merupakan sumber daya berupa dana (uang). Mengelola sumber daya finansial atau keuangan perusahaan harus sangat berhati-hati dan hasilnya harus akurat.

Gambar 2
Pegawai pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus Kota Palembang



Gambar diatas merupakan sumber daya manusia yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus Kota Palembang.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kurangnya Sumber daya manusia yang ada pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus Kota Palembang sehingga membuat kualitas maupun kuantitas kerja yang dilakukan kurang optimal seperti pada bagian administrasi, hal ini harus menjadi perhatian ketua KUA untuk dapat menambahkan lagi tenaga staf khususnya SDM sehingga semua pekerjaan yang ada dapat terekap dan berjalan dengan lancar. Sedangkan dari segi sumber daya finansial sudah berjalan dengan baik dan dapat membuat operasional kantor berjalan dengan baik karena keuangan yang masih memadai disini juga staff pegawai KUA

Kecamatan Gandus dilarang keras atau akan mendapatkan peringatan jika mengambil uang diluar biaya administrasi pernikahan yang telah diterapkan KUA dan para staff pegawai khususnya penghulu tidak menerima uang apapun diluar administrasi pembayaran pernikahan.

3. Disposisi

Menurut Widodo (2014:104) disposisi adalah Kecendrungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan, misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kecendrungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting

untuk mewujudkan implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan, misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi.

Gambar 3
Disposisi yang dilakukan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus Kota Palembang



Gambar diatas merupakan kegiatan kantor KUA menikahkan pasangan calon pengantin demi melaksanakan tugas untuk mewujudkan implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan atau sasaran.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa meskipun ketua KUA sudah mengeluarkan surat keputusan resmi tentang sanksi bila melakukan kesalahan namun masih banyak pegawai yang masih kurang disiplin dalam bekerja khususnya kurang disiplin dalam waktu kerja.

Menurut Bintoro (2014:22) struktur birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur, seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer dan lain-lain. Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri.

4. Struktur Birokrasi

Gambar 4
Struktur Birokrasi
Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus Kota Palembang



Gambar diatas merupakan strutuk birokrasi berupa kegiatan apel gabungan kemenag kota Palembang untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa ketua KUA sudah melakukan Koordinasi kepada Pegawai Agar Semua Jajaran Melaksanakan Serta Mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus Kota Palembang agar menjalankan tugasnya agar mempermudah calon pengantin dalam mengurus dan mempersiapkan apa saja syarat yang harus dipenuhi

5.1.2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 pasal 4 ayat 1.

Penerbitan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan memiliki tujuan

untuk menjaga ketertiban administrasi, meningkatkan transparansi, dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam.

Brikut ini akan diuraikan hasil wawancara tentang Persyaratan Pencacatan Pernikahan PMA nomor 20 tahun 2019 sesuai pada pasal 4 ayat .

- 1) Surat pengantar nikah dari desa /kelurahan tempat tinggal calon pengantin.
- 2) Foto kopi akta kelahiran, Foto kopi kartu tanda penduduk dan Foto kopi kartu keluarga.
- 3) Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat.
- 4) Persetujuan kedua calon pengantin.
- 5) Izin tertulis orang tua atau wali.
- 6) Meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya
- 7) Izin dari Pengadilan
- 8) Dispensasi dari pengadilan
- 9) Surat izin dari atasan atau kesatuan
- 10) Penetapan izin poligami
- 11) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai
- 12) Akta kematian atau surat keterangan kematian

Gambar 12
Kegiatan Pengumpulan Persyaratan Pernikahan
Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 pasal 4 ayat 1



Gambar diatas merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus Kota Palembang untuk memeriksa persyaratan yang sudah dilengkapi calon pengantin.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa hasil wawancara tersebut kepala KUA juga menyatakan persyaratan administrasi yang terdapat dalam pasal 4 juga tidak jauh berbeda dengan Perma sebelumnya sehingga tidak banyak yang dirubah dengan penerapan Perma Nomor 20 tahun 2019 ini. Dengan Demikian dapat dipastikan seluruh pegawai sudah tau dan memahami tentang Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus Kota Palembang.

“Adapaun persyaratan yang harus dilengkapi pihak calon pengantin seperti:

1. Surat pengantar nikah dari desa /kelurahan tempat tinggal calon pengantin.
surat ini penting dipenuhi oleh calon pengantin untuk memastikan apakah calon pengantin tinggal dan berdomisili di desa / kelurahan setempat.
2. Foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Desa/kelurahan setempat.

Surat ini penting dipenuhi oleh calon pengantin agar memastikan bahwa calon pengantin merupakan anak dari orang tua kandung yang terdaftar.

3. Foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah.

Surat ini penting dipenuhi oleh calon pengantin untuk memastikan bahwa calon pengantin sudah cukup umur untuk menikah atau mendaftarkan pernikahan.

4. Foto kopi kartu keluarga.

Surat ini penting dipenuhi oleh calon pengantin agar memastikan bahwa calon pengantin memiliki wali yang sah.

5. Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin bagi yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya.

Surat ini penting dipenuhi oleh calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan diluar wilayah KUA setempat tapi jika calon pengantin memilih menikah ditempat KUA setempat maka surat ini tidak wajib dipenuhi calon pengantin

6. Persetujuan kedua calon pengantin.

Surat ini penting dipenuhi oleh calon pengantin agar memastikan bahwa calon pengantin memiliki persetujuan dari kedua keluarga untuk dapat mencantumkan pernikahannya dinegara.

7. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.

Surat ini penting dipenuhi oleh calon pengantin yang menikah dibawah umur 21 tahun untuk menyatakan bahwa pihak keluarga setuju dengan adanya pernikahan yang akan didaftarkan

8. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali.

Surat ini penting dipenuhi oleh calon pengantin agar memastikan bahwa calon pengantin memiliki wali.

9. Meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya.

Surat ini penting dipenuhi oleh wali calon pengantin yang sudah meninggal atau sakit untuk dapat mewalikan pernikahan pada orang yang sudah ditentukan pihak keluarga.

10. Izin dari Pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada.

Surat ini penting dipenuhi oleh calon pengantin agar memastikan bahwa calon pengantin memiliki persetujuan dari kedua keluarga untuk dapat mencantumkan pernikahannya dinegara

11. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Surat ini penting dipenuhi oleh calon pengantin yang menikah dibawah umur 21 tahun khususnya calon suami untuk menyatakan bahwa bersedia menikah dibawah umur misalnya dibawah 21 tahun.

12. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia.

Surat ini penting dipenuhi oleh calon pengantin yang akan menikah jika berprofesi sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia sebagai bukti bahwa kesatuan sudah menyetujui pernikahan berlangsung.

13. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.

Surat ini penting dipenuhi oleh calon pengantin atau calon suami untuk menikah lagi.

14. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang percerainya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Surat ini penting dipenuhi oleh calon pengantin untuk menyatakan bahwa calon pengantin tidak terikat pernikahan dengan siapapun.

15. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau isteri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati. semua persyaratan tersebut sudah dijelaskan kepada pasangan calon pengantin agar mempersiapkan terlebih dahulu berkas yang dibutuhkan sesuai peraturan yang berlaku.

2. Pembasan

Pembahasan dapat dilihat kembali pada teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teori Implementasi menurut George C. Edward III yang selanjutnya digunakan sebagai indikator untuk mengukur Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

1) Implementasi

Menurut hasil penelitian diatas yang dilakukan, maka peneliti akan membahas mengenai Implementasi Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus Kota Palembang, sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sedangkan komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policymakers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementation*).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan wawancara serta observasi dan dokumentasi maka peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa komunikasi antar pegawai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus Kota Palembang dan calon pengantin berjalan dengan baik, hanya saja ada beberapa pegawai yang kurang komunikasi kepada calon pengantin. Komunikasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu organisasi. Komunikasi yang baik memungkinkan semua pekerjaan

berjalan sesuai dengan apa diharapkan. Apabila komunikasi tersebut tidak berjalan dengan baik, maka mekanisme organisasi akan terganggu. Komunikasi dalam sebuah organisasi umumnya terjadi dalam dua konteks, yaitu komunikasi yang terjadi di dalam (*internal communication*) dan komunikasi yang terjadi di luar (*external communication*).

2. Sumber Daya (*Resources*)

Menurut Hasibuan (2016:82) sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Sedangkan sumber daya finansial merupakan sumber daya berupa dana (uang). Mengelola sumber daya finansial atau keuangan perusahaan harus sangat berhati-hati dan hasilnya harus akurat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan wawancara serta observasi dan dokumentasi maka peneliti mendapatkan kesimpulan didapatkan variabel implementasi pada indikator Sumber daya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus Kota Palembang disimpulkan kurangnya SDM Yang ada pada Kantor Urusan Agama

Kecamatan Gandus Kota Palembang sehingga membuat kualitas maupun kuantitas kerja yang dilakukan kurang optimal, hal ini harus menjadi perhatian pimpinan atau ketua KUA untuk dapat menambahkan lagi tenaga staf khususnya SDM sehingga semua pekerjaan yang ada dapat terekap dan berjalan dengan lancar.

3. Disposisi (*Disposition*)

Menurut Widodo (2014:104) disposisi adalah Kecendrungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan, misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan wawancara serta observasi dan dokumentasi maka peneliti mendapatkan kesimpulan variabel implementasi pada indikator disposisi menyimpulkan bahwa meskipun pimpinan atau ketua KUA sudah mengeluarkan surat keputusan resmi tentang sanksi bila melakukan kesalahan namun masih banyak pegawai yang masih kurang disiplin dalam bekerja khususnya kurang disiplin dalam waktu kerja sehingga

memperlambat urusan calon pengantin yang ingin mendaftarkan pernikahannya.

4. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Menurut Bintoro (2014:22) struktur birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur, seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer dan lain-lain. Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan wawancara serta observasi dan dokumentasi maka peneliti mendapatkan kesimpulan variabel implementasi pada indikator Struktur Birokrasi menyimpulkan bahwa pimpinan atau ketua KUA sudah melakukan Koordinasi tentang Pegawai Agar Semua Jajaran Melaksanakan Serta Mengimplementasikan Peraturan

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus Kota Palembang, namun masih ada saja pegawai yang kurang menjalankan tugasnya seperti memberitahukan secara detail apa saja persyaratan pernikahan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat 1.

2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 pasal 4 ayat 1.

Penerbitan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban administrasi, meningkatkan transparansi, dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan wawancara serta observasi dan dokumentasi maka peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa semua pegawai pada Kantor Urusan

Agama Kecamatan Gandus Kota Palembang sudah menjalankan tugasnya sesuai peraturan yang telah ditetapkan dan persyaratan pernikahan yang terdapat dalam pasal 4 juga tidak jauh berbeda dengan Perma sebelumnya sehingga tidak banyak yang dirubah dengan penerapan Perma Nomor 20 tahun 2019 ini. Dengan Demikian dapat dipastikan seluruh pegawai sudah tau dan memahami tentang Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus Kota Palembang.

Berikut ini persyaratan yang harus dilapirkan oleh calon pengantin adalah:

- 1) Surat pengantar nikah dari desa /kelurahan tempat tinggal calon pengantin.
- 2) Surat ini penting dipenuhi oleh calon pengantin untuk memastikan apakah calon pengantin tinggal dan berdomisili di desa / kelurahan setempat.
- 3) Foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang

dikeluarkan oleh Desa/kelurahan setempat.

- 4) Surat ini penting dipenuhi oleh calon pengantin agar memastikan bahwa calon pengantin merupakan anak dari orang tua kandung yang terdaftar.
- 5) Foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nika
- 6) Surat ini penting dipenuhi oleh calon pengantin untuk memastikan bahwa calon pengantin sudah cukup umur untuk menikah atau mendaftarkan pernikahan.
- 7) Foto kopi kartu keluarga.
- 8) Surat ini penting dipenuhi oleh calon pengantin agar memastikan bahwa calon pengantin memiliki wali yang sah.
- 9) Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin bagi yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya.

10) Surat ini penting dipenuhi oleh calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan diluar wilayah KUA setempat tapi jika calon pengantin memilih menikah ditempat KUA setempat maka surat ini tidak wajib dipenuhi calon pengantin

11) Persetujuan kedua calon pengantin.

12) Surat ini penting dipenuhi oleh calon pengantin agar memastikan bahwa calon pengantin memiliki persetujuan dari kedua keluarga untuk dapat mencantumkan pernikahannya dinegara.

13) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.

14) Surat ini penting dipenuhi oleh calon pengantin yang menikah dibawah umur 21 tahun untuk menyatakan bahwa pihak keluarga setuju dengan adanya pernikahan yang akan didaftarkan

15) Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali.

16) Surat ini penting dipenuhi oleh calon pengantin agar memastikan bahwa calon pengantin memiliki wali.

17) Meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya.

18) Surat ini penting dipenuhi oleh wali calon pengantin yang sudah meninggal atau sakit untuk dapat mewalikan pernikahan pada orang yang sudah ditentukan pihak keluarga.

19) Izin dari Pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada.

20) Surat ini penting dipenuhi oleh calon pengantin agar memastikan bahwa calon pengantin memiliki persetujuan dari kedua keluarga untuk dapat mencantumkan pernikahannya dinegara

21) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

22) Surat ini penting dipenuhi oleh calon pengantin yang menikah dibawah umur 21 tahun khususnya calon suami untuk

menyatakan bahwa bersedia menikah dibawah umur misalnya dibawah 21 tahun.

23) Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia.

24) Surat ini penting dipenuhi oleh calon pengantin yang akan menikah jika berprofesi sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia sebagai bukti bahwa kesatuan sudah menyetujui pernikahan berlangsung.

25) Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.

26) Surat ini penting dipenuhi oleh calon pengantin atau calon suami untuk menikah lagi.

27) Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang percerainya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

28) Surat ini penting dipenuhi oleh calon pengantin untuk menyatakan bahwa calon pengantin tidak terikat pernikahan dengan siapapun.

29) Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau isteri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.

30) Semua persyaratan tersebut sudah dijelaskan kepada pasangan calon pengantin agar mempersiapkan terlebih dahulu berkas yang dibutuhkan sesuai peraturan yang berlaku.

C. Simpulan Dan Saran

a) Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi dari indikator Komunikasi, Sumber Daya (Resources), Disposisi (Disposition) dan Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure) sudah berjalan dengan baik. Sedangkan dari Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 pasal 4 ayat 1 diketahui perlengkapan persyaratan administrasi pernikahan yang didaftarkan pada KUA sudah banyak diketahui dan sudah dilengkapi oleh para calon pengantin,

hal ini dikarenakan agar kedua pasangan mempelai dapat memperoleh bukti sah dimata agama dan dimata hukum Negara Indonesia yang mana dibuat dalam bentuk buku nikah

b) Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus Kota Palembang untuk Melakukan pengecekan kembali pada persyaratan yang sudah dipersiapkan atau sudah di berikan oleh calon pengantin yang akan melakukan pernikahan, jika terdapat persyaratan yang tidak lengkap atau ada berkas yang mencurigakan keasliannya maka harus ada tindakan dengan cara memberitahu para

calon pengantin agar persyaratan pernikahan sesuai Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 4 Ayat 1 dapat diterapkan dengan baik khususnya di KUA Kecamatan Gandus dan peneliti menyarankan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandus Kota Palembang agar pendaftaran pernikahan bisa di daftarkan secara online untuk memudahkan calon pengantin memenuhi persyaratan yang diperlukan.

D. DAFTAR PUSTAKA

Aditya P. Manjorang dan Intan Aditya, *The Law Of Love: Hukum Seputar Pernikahandan Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Visimedia, 2015), 67.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013), 101.

Arikunto, S. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

Basyiruddin Usman, 2012. *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*. Jakarta; Ciputat Pers.

Daffa, A. 2023. Urgensi Akte Lahir Dalam Persyaratan Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqasidus Syariah (Studi PMA NO. 20 Tahun 2019 Pasal 4 Ayat 1 Huruf B) (Doctoral dissertation, UIN KH Achamad Siddiq Jember).Edward, George. C.1980. *Implementing Public Policy*. Washington D.C: Congressional Quarterly Inc.

Imam Faishol, “Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di

- Indonesia*", Jurnal Ulumul Syar'I Vol. 8 No. 2, Desember 2019, h. 12.
- Islamiyati, "Pencatatan Pernikahan Sebagai Upaya Penanggulangan Nikah Sirri Dalam Hukum Islam", MMH Jilid 39 No. 3 September 2010, h. 256-257.
- Khalda, I., Fawzi, R., & Maryandi, Y. (2023, September). Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Pasal 5 Ayat (3) Tentang Pemeriksaan Dokumen Pencatatan Perkawinan di KUA Margaasih. In Bandung Conference Series: Islamic Family Law (Vol. 3, No. 2).
- K.Wantjik Shaleh, 2013. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mamiroh Pelaksanaan PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus Di Kua Sidareja Dan Kua Kedungreja Kabupaten Cilacap) Hal 2
- Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Harmonis counter Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial*, (Jakarta: Grahacipta, 2005), h. 38
- Musthafa Luthfi dan Mulyadi Luthfy, *Nikah Sirri*, 2010. (Solo: Wacana Ilmiah Press)
- Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan
- PMA No 20 tahun 2019. *Tentang pencatatan pernikahan*. Bab 1. Pasal 1 ayat 2
- Prof. Dr. H. oyo sunaryo mukhlis, M.SI. *pranata sosial hukum islam*, cetakan kesatu, desember 2015.
- Qomaruzzaman Nur, H. 2022. *Efektivitas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan di KUA Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang Banten* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Rosadi, M. N. 2023. *Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Raya* (Doctoral dissertation, UIN SUSKA RIAU).
- Susiadi. 2014. *Metodologi Penelitian*. Bandar lampung: Fakultas Syariah Iain Raden Intan.
- Syaifudin, A. S. 2022. *Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kota Bojonegoro* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cetakan keempat, h. 131-132.